



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR ~~12~~ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN BERITA MEDIA, PUBLIKASI UMUM DAN
VIDEO *STREAMING* DALAM KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah dan Kabupaten/Kota, dan menindaklanjuti Pasal 4 ayat (2) huruf g Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mengelola layanan hubungan media, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Berita Media, Publikasi Umum dan Video *Streaming* dalam Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2107 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN BERITA MEDIA, PUBLIKASI UMUM DAN VIDEO *STREAMING* DALAM KABUPATEN GAYO LUES

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Berita Media, Publikasi Umum Dan Video *Streaming* Dalam Kabupaten Gayo Lues, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kerja Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Pembayaran adalah jasa yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pihak tertentu atas pemberitaan dan publikasi atas pembangunan daerah dan kontrol sosial melalui media;
6. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia;
7. Video *streaming* adalah setiap kegiatan Pemerintah Kabupaten yang dipublikasikan melalui video;

8. Publikasi Umum adalah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten yang dipublikasikan secara khusus melalui media cetak maupun media online yang berisi teks serta gambar dengan minimal 2 (dua) halaman;
 9. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik dan bertugas di Kabupaten Gayo Lues;
 10. Berita adalah bentuk laporan tentang sesuatu kejadian yang sedang terjadi atau keterangan terbaru dari suatu peristiwa yang disajikan dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 11. Media adalah segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan di bidang pembangunan Kabupaten Gayo Lues;
 12. Dinas Komunikasi Informatika Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah dinas yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pembayaran atas jasa peliputan dan pemberitaan melalui media masa.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penganggaran, pengelolaan dan pembayaran iklan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten;

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pembayaran jasa pembuatan video *streaming* diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. orang yang ditunjuk dan dinilai memiliki keahlian di bidang pembuatan video; dan atau
 - b. media yang memiliki badan hukum dengan ketentuan video tersebut di publikasi melalui media yang bersangkutan.
- (3) Besaran jasa pembuatan video *streaming* ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pembayaran Publikasi umum diberikan kepada wartawan / media yang berhak menerimanya.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wartawan/media yang ditunjuk secara khusus berdasarkan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembayaran biaya publikasi umum dapat dibayarkan setiap triwulan kepada pihak yang ditunjuk atau sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten.


- (4) Besaran pembayaran publikasi umum ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.


Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 27 April 2021M
15 Ramadhan 1442H


BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 27 April 2021M
15 Ramadhan 1442H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**


RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR .589..